

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN KONSEP *STRICT LIABILITY* DAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Jofi Cako¹, Listyowati²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

jjofi017@gmail.com

ABSTRACT; *This research was conducted with the aim of finding out that the principle of guilt is not the only principle that can be used if a criminal act occurs. By using normative research methods, it is concluded that in modern criminal law, criminal responsibility can also be imposed on a person even though that person has no fault at all. In its development, this no-fault criminal liability system is divided into 2 (two) concepts, namely absolute criminal liability (strict liability) and vicarious criminal liability. The main reason for implementing a no-fault criminal liability system is for the protection of society because for certain offenses it is very difficult to prove that there is an element of fault. The Criminal Code (KUHP) currently used by our country is no longer suitable for use because it still adheres to the principle of error. Therefore, it is necessary to have a new legal product that follows the development of crimes that are currently emerging in our country which regulates the concept of criminal responsibility without fault.*

Keywords: *Liability, Corporation, Strict Liability and Vicarious Liability, Environmental Damage*

ABSTRAK; Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui asas kesalahan bukan merupakan satu-satunya asas yang dapat digunakan jika terjadi suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan, bahwa dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, *Strict Liability* Dan *Vicarious Liability*, Kerusakan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Saat ini, sistem tanggung jawab pidana positif adalah prinsip kesalahan yang terkait dengan prinsip hukum. Sistem tanggung jawab pidana menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan. Sebagai pendamping asas legalitas, hal ini merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditekankan secara tegas. Prinsip-prinsipnya tidak dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak.

Oleh karena itu, berikan kemungkinan dalam situasi penerapan prinsip tanggung jawab yang ketat, tanggung jawab yang bertanggung jawab, tanggung jawab atas tindakan, kesalahan arah, kesalahan peradilan, kesalahan dalam sebab akibat, dan tanggung jawab pidana terkait dengan tema yang salah. KUHP (Wvs) tidak mengatur semua prinsip ini. Tidak termasuk tanggung jawab pidana dalam definisi tindakan pidana. Tindakan yang bersifat delik hanya akan mengacu pada larangan dan ancaman ketika melakukan tindakan yang bersifat delictiva, namun orang yang melakukan tindakan delictiva tidak selalu akan terkena sanksi amenzada.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berdampak buruk pada hukuman ringan. Ini telah mencapai dampak langsung dan tidak langsung pada desarrollo delito dan kemudian menjadi nuevos delitos. Perluasan industri dapat menyebabkan kontaminasi, yang menyebabkan kerusakan terhadap perlindungan lingkungan. Kemajuan dalam bidang ekonomi dan komersial yang dihasilkan dari perdagangan barang seperti lalu lintas barang, penghindaran pajak, penipuan melawan konsumen, penipuan kompetensi, pembayaran di sektor perbankan dan modal, penggunaan dan distribusi barang ilegal, dll. Beberapa hal lainnya yang menjadi komedian bagi perusahaan, sementara yang lainnya adalah komedian bagi individu dengan sistem pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

*Los negocios pueden tener riqueza como personas y pueden demandar y ser procesados en casos civiles. However, during its development, there is a consideration for corporations in criminal cases, even though corporations are typically subject to criminal fines or in the form of other actions, such as acts of rules or administrative actions. Es posible distinguir entre quién comete un delito (autor) y quién es responsable en la comprensión de la corporación como tema legal en el sistema jurídico indoneziano.*¹

¹ Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/March-April/2017.page.124- 13

The corporation has been used as a subject of criminal acts whose application has been legitimized and is justified by several doctrines or theories including: identification theory, strict liabilities theory (strictaccountability theory according to law), Vicarious Liability Doctrine (theory or doctrine of responsibility), The Corporate Culture Model or Company Culture Theory, Doctrin of Aggregation and Reactive Corporate Fault.²

Lingkungan yang buruk yang terjadi di daerah industri biasanya disebabkan oleh sistem pembuangan limbah yang tidak efisien atau tidak mempunyai prinsip *environmental ethics*, Hal ini menyebabkan kontaminasi, seperti kontaminasi media yang akan merugikan kehidupan manusia.

Oleh karena itu, lingkungan sekitar dipastikan merupakan titik referensi yang lengkap untuk semua ekosistem dan desarroll yang efisien, dan merupakan tempat yang tepat untuk semua makhluk hidup untuk memelihara dan mereproduksi (menghasilkan keturunan) secara alami dan tanpa gangguan. Orientasi pencarian yang sesuai dengan prinsip keseimbangan biasanya memiliki pengaruh besar dari luar dan tidak sesuai dengan hasil pencarian yang diperoleh.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah **bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan konsep *strict liability* dan *vicarious liability*?**

Una forma y perspectiva de coherencia en la preservación de la cultura legal dentro del marco de la ética ambiental es la responsabilidad corporativa por daños ambientales.

Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah mencatat *armonía*, dan *armonía* di antara manusia dan lingkungan sekitar untuk mencatat cita-cita *desarrollo ambiente* yang aman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian normatif, kepustakaan (*Library Research*) yakni mempelajari buku literatur, jurnal, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan.

² Kristian, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 2 2019, page.114-142

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Konsep *Strict Liability* Dan *Vicarious Liability*.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau criminal responsibility yang berujung pada pembuktian pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi atau tidak.³

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia mengizinkan tindakan penjahat korporat di lingkungan sekitar karena peraturan yang paling spesifik karena Kode Penalti Indonesia tidak ada peraturan yang secara khusus menjelaskan tindakan penjahat yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi. Maka, subjek tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah korporasi.⁴

a. *Strict Liability*

Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).⁵ Hal ini berarti pencipta dapat melakukan tindakan jika ia melakukan tindakan yang tepat dengan mempertimbangkan perspektif internalnya. Konsep *Strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam pasal 38 ayat (1) KUHP terbaru. Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut : “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”

Asas *strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens- rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus

³ Romli, Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79

⁴ [http://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A017/-Sistem-Pertanggungjawaban-Pidana-pada-Tindak-Pidana-Lingkungan-Hidup-\(Suatu-Reorientasi-tentang-Asas-Strict-Liability\)](http://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A017/-Sistem-Pertanggungjawaban-Pidana-pada-Tindak-Pidana-Lingkungan-Hidup-(Suatu-Reorientasi-tentang-Asas-Strict-Liability)). Diakses 26 mei 2024

⁵ Russel He aton, *Criminal Law Taxbook*, (London : Oxford University Press, 2006), Hlm. 403

pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens-rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang. Sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*.

Mengenai hal itu ada dua pendapat, Pendapat pertama yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Pendapat kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*. Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* adalah *absolute liability*, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.

Sebaliknya, pendapat yang menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability*, bahwa meskipun orang yang telah perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, belum tentu dipidana. *Strict liability* sering juga dikatakan sebagai “*the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their “actus reus”.*” (pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.⁶

Romli Atmasasmita mempertahankan pendapat tersebut dengan mengatakan, selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”, hukum Inggris juga menganut asas pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan keberadaannya. tidak ada jaminan atas kesalahan pelaku kriminal delito. Tindakan tanggung jawab ini merupakan suatu hal yang dianggap sebagai prinsip tanggung jawab pidana. Dalam bahasa kriminal di Inggris, ide tanggung jawab pidana ini hanya berlaku untuk kejahatan kecil, seperti pelanggaran kejahatan umum atau kejahatan terhadap masyarakat. Kategori pelanggaran yang disebutkan sebelumnya termasuk:

- a. Pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan.
- b. Pencemaran nama baik seseorang.
- c. Mengganggu ketertiban masyarakat

⁶ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, 1997. hlm.63-64

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* mengenai peraturan *delitos* oleh *ley* yang secara umum merupakan *delitos contra el bienestar publico*. Termasuk *regulatory offences* adalah penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas. Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:⁷

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut Undang-Undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Adapun kriteria penerapan *strict liability* ini dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi bercorak khusus, yaitu:

- a. Ketentuan Undang-Undang sendiri menentukan atau paling tidak Undang-Undang sendiri cenderung menuntut *strict liability*.
- b. Penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Jadi, penerapannya sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain:⁸

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- c. Perbuatan itu dilarang keras oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm.31-32

⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.76

- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Strict Responsibility sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.⁹ *Strict Responsibility* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).¹⁰

E. Saefullah Wiradipraja menyatakan: "Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault or liability without fault*) didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan "*absolute liability*" atau "*Strict Liability*".¹¹ Dengan prinsip tanggungjawab mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak". Di dalam *Black's Law Dictionary: Strict Liability. Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that it based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict Liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability, liability witho Ut fault*.¹²

b. *Vicarious Liability*

Selain konsep *strict liability*, di Negara-Negara *Anglo Saxon* dan *Anglo American* dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability*, yaitu *the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, whwn the acts are done within scope of employment*. (suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas

⁹ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability*....Op cit. hlm.77

¹⁰ Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm.403

¹¹ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability*....Op cit. hlm.63-64

¹² Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, 2006, . hlm.107

kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada di dalam ruang lingkup pekerjaannya.¹³

Hal yang membedakan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* adalah terletak pada ada tidaknya *mens rea* (kesalahan). Pada *strict liability mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi pada *vicarious liability mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Disamping itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya antara majikan dan buruh, dan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Yang terakhir inilah yang kemudian disebut dengan prinsip delegasi.

Prinsip delegasi pada dasarnya berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin bertanggung jawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum manager tersebut.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*, yaitu:

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana dijelaskan di atas jika dihubungkan dengan kejahatan korporasi sesungguhnya merupakan upaya untuk ‘menjerat’ korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, . hlm.116,117

bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan tersebut adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh bawahan pada dasarnya akan kembali dan merupakan keuntungan dari korporasi. Alangkah tidak adil jika yang dibebani pertanggungjawaban adalah bawahan atas kesalahan yang dia lakukan, sedangkan dia sendiri bekerja untuk kepentingan korporasi, dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh korporasi.¹⁴

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan atas dasar pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability) sesungguhnya dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan, dan tidak jarang korporasi mempunyai peranan yang sangat besar bagi terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan adanya pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada atasan yang merupakan kepanjangan tangan korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan bawahan, diharapkan korporasi (melalui pengurus/direktur) dapat lebih berhati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya khususnya yang bersinggung langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, di dalam menjalankan aktivitasnya korporasi tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi lebih jauh juga dipikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul akibat aktivitasnya itu, yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Vicarious Responsibility didasarkan pada prinsip "*employment principle*"¹⁵ yang dimaksud dengan prinsip *employment principle*, dalam hal ini majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*the servant's act is the master act in law*" atau yang dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi "*the company is liable for the wrongful acts of all its employees*".¹⁶ Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh

¹⁴ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability*....Op cit. hlm.82

¹⁵ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability*....Ibid. hlm.82

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.223

karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi. Pertanggungjawaban korporasi adalah berasal dari kesalahan Karyawan mereka, pejabat atau agen.¹⁷ Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Reoslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. *Vicarious Responsibility*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.

Peter Gillies berkaitan dengan *Vicarious Responsibility* menyatakan:¹⁸

"According to the doctrine of Vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act, or state of mind of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for it simpositionis the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of then acting provision in question, that his offence should beableto becommited vicariously ly aswellas directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The court shave avolved a number of principle of specialist Application in this context. One of the misthe scope of employment principle"

Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak, dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.¹⁹

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya dan *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas. Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

¹⁸ Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.32

¹⁹ CSA Teddy Lesmana. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman*, Nusa Putra Universiti, 2021. hlm. 31.

Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan. Menurut Friedman unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah budaya hukum, budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum, dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup²⁰

KESIMPULAN

Asas kesalahan bukan merupakan satu-satunya asas yang dapat digunakan jika terjadi suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990,
Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003,
Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

²⁰ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses 26 mei 2024

CSA Teddy Lesmana. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman*, Nusa Putra Universiti, 2021.

Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, 2006, .

Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, 1997.

[http://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A017/-Sistem-Pertanggungjawaban-Pidana-pada-Tindak-Pidana-Lingkungan-Hidup-\(Suatu-Reorientasi-tentang-Asas-Strict-Liability\)](http://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A017/-Sistem-Pertanggungjawaban-Pidana-pada-Tindak-Pidana-Lingkungan-Hidup-(Suatu-Reorientasi-tentang-Asas-Strict-Liability)). Diakses 26 mei 2024

Kristian, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 2 2019,

Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana*, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/March-April/2017.

Russel He aton, *Criminal Law Taxbook*, (London : Oxford University Press, 2006),

Romli, Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.